



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 02-DPRD/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2008-2013

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta serta dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Panitia Musyawarah melalui surat Nomor: 172.4/08/Banmus-DPRD/I/2010, tanggal 7 Januari 2010, maka guna kelancaran pembahasan raperda tentang RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2008-2013 tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 94, TLNRI Nomor 4540) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 91 TLNRI Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 130, TLNRI Nomor 4569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus pembahasan raperda tentang RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2008-2013;

KEDUA : Nama-nama anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, diberikan waktu kerja selama 30 hari yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan Badan Musyawarah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Januari 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

HASANUDIN, S.Sos

R. DEDDY HERAWAN S, S.AP

DADANG BURHANUDIN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
Nomor : 171.1/Kep. 02-DPRD/2010
Tanggal : 14 Januari 2010
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purwakarta tahun 2008-2013.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	PERWAKILAN FRAKSI/KOMISI
1	H. LALAM MARTAKUSUMAH, SE., M.Si	Fraksi Golkar
2	H. KOMARUDIN, SH., MH	Fraksi Golkar
3	Hj. DIAN KENCANA, M.Pd.,MM	Fraksi Golkar
4	HENDRA GUNAWAN	Fraksi Golkar
5	Drs. M. ALWI DHANI L	Fraksi Demokrat
6	NURHASANAH	Fraksi Demokrat
7	ENO SUKARNA	Fraksi Demokrat
8	LINDA NURDIANA, A.Md	Fraksi DI-P
9	DEDEN SAEPULOH	Fraksi DI-P
10	GANDIWIRIA	Fraksi PP
11	H. EDI PURWADIHARJA	Fraksi PP
12	HIDAYAT, S.Th.I	Fraksi KB
13	H. ASEP SAEPUDIN SAEFUL MILLAH	Fraksi KB
14	ASEP AMIDIN, SE	Fraksi PAN
15	DADANG SUDIRMAN	Fraksi PAN
16	ASEP ABDULLAH	Fraksi PGNS
17	Ir. HJ. ENDANG SETIANINGSIH	Fraksi PGNS
18	SRI PUJI UTAMI	Fraksi PGNS
19	H. KRISTIAWAN, A.Md	KOMISI I
20	YUDILAGA	KOMISI I
21	HAERUL AMIN	KOMISI II
22	H. EMAN SULAEMAN	KOMISI II
23	H. UJANG KARDIWAN	KOMISI III
24	YAYAN JALALUDIN	KOMISI III
25	NENG SUPARTINI, S.Ag	KOMISI IV
26	SUTISNA, SH	KOMISI IV

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

HASANUDIN, S.Sos

S. DEDDY HERAWAN S, S.AP

DADANG BURHANUDIN